BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya Nommy (2004). Dari zaman nenek moyang hingga menuju zaman dimana kita hidup sekarang permasalahan mengenai kerusakan lingkungan menjadi suatu topik yang sangat penting untuk dibahas yang kemudian apabila dibiarkan akan berdampak kepada mahluk hidup yang berada dimuka bumi ini serta yang menjadi pemeran utama atau tokoh paling berpengaruh pada kerusakan lingkungan adalah manusia itu sendiri. Terlebih lagi dengan pertambahan populasi manusia atau pertambahan penduduk yang semakin meningkat maka kebutuhan akan sumber daya alam juga meningkat serta pembangunan infrastruktur semakin lama akan semakin meluas yang kemudian menjadi salah satu faktor dari kerusakan lingkungan.

Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara terus menerus mendorong/memotivasi masyarakat untuk melakukan aktivitas pemanfaatan sumber daya alam untuk digunakan sebagai bahan baku material pembangunan infrastruktur, dan salah satu material yang digunakan adalah pasir. Penambangan pasir dapat memberikan keuntungan finansial yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, disamping itu penambangan pasir juga memberikan

sumbangsi dampak terhadap lingkungan alam sekitar daerah penambangan. Pasir merupakan salah satu bahan material yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, beberapa daerah di seluruh Indonesia menjadikan pasir sebagai komoditi pertambangan tidak terkecuali di daerah Sulawesi Tenggara khususnya di Kabupaten Konawe. Kegiatan Penambangan Pasir di Kabupaten Konawe dilakukan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Konawe'eha yang terletak di beberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Morosi, Kecamatan Bondoala dan Kecamatan Anggalomoare.

Penambangan pasir merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dengan cara melakukan pengalian, pengerukan, penyedotan menggunakan mesin, dan juga menggunakan metode tradisional yang tidak mengunakan mesin. Penambangan pasir juga biasa dilakukan di pegunungan dan di sungai, tentu saja dari penambangan tersebut memiliki dampak positif dan negative. Penambangan pasir banyak dilakukan dibeberapa daerah di Indonesia dan untuk wilayah Sulawesi Tenggara sendiri terdapat beberapa daerah yang melakukan penambangan pasir seperti yang ada di kabupaten Konawe di daerah aliran sungai Konaweeha.

Masyarakat pada mulanya melakukan kegiatan penambangan pasir dengan cara manual yaitu menggunakan perahu, lalu pasir diambil dengan cara menyelam sampai di dasar sungai, seiring dengan tingginya permintaan material pasir untuk pembangunan infrastruktur dalam kota dan luar kota, masyarakat mulai merubah cara penambangan dengan menggunakan mesin penyedot pasir. Pada akhir tahun 2013 dengan masuknya perusahaan nikel di daerah Kecamatan Morosi, permintaan pasir menjadi semakin tinggi sehingga mulai marak penambang pasir yang menggunakan

mesin di Daerah Aliran Sungai (DAS) Konawe'eha yang berdampak pada lingkungan dan dampak yang timbul terdapat pada wilayah sekitar penambangan yaitu pengikisan tanah di pinggir sungai atau biasa disebut erosi "menurut Irwan (2013) erosi adalah proses perataan kulit bumi, karena pada prosesnya erosi terdapat aktivitas pengikisan pada bagian atas dan disisi lain terdapat proses penimbunan pada bagian bawah". Pengikisan ini semakin meluas hingga berdampak pada pemukiman warga.

Akibat dampak yang timbul, penulis beranggapan perlu melakukan penelitian terhadap permasalahan yang terjadi dengan bantuan hukum Islam yang kemudian dapat ditemukan titik terang dari permasalahan tersebut, mengenai bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kegiatan yang menunjang kehidupan manusia namun berdampak pada tempat manusia itu tinggal seperti yang kita ketahui bahwa manusia dan lingkungan saling berketergantungan.

Pada penelitian ini penulis berharap agar masyarakat dan pemerintah dapat lebih memperhatikan keberlangsungan dan kelestarian lingkungan hidup agar yang dilakukan sekarang tidak menjadi senjata yang yang dapat merugikan kita semua nantinya serta dapat menjadi bahan pertimbangan kepada masyarakat ketika hendak melakukan kegiatan pengambilan atau pemberdayaan sumber daya alam yang berdampak pada lingkungan dan pemerintah untuk mengeluarkan peraturan khusus mengenai masalah dalam penelitian yang dilakukan penulis.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dibuat agar pembahasannya lebih terarah, maka pada penelitian ini membahas mengenai dampak terhadap lingkungan yang timbul dari aktivitas penambangan pasir dilihat dari sisi pandang hukum Islam untuk mendapatkan kemaslahatan dari kegiatan tersebut, fokus utama dalam penelitian ini adalah mengenai pandangan hukum Islam mengenai dampak pertambangan pasir terhadap lingkungan. Penulis menjadikan penambang pasir, masyarakat dan pemerintah setempat sebagai objek penelitian, dan penulis juga mengambil lokasi Daerah Aliran Sungai Konaweeha yang terfokus pada 3 (tiga) kecamatan sepanjang aliran sungai yaitu Kecamatan Bondoala, Kecamatan Morosi dan Kecamatan Anggalomoare sebagai lokasi penelitian

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh penulis, maka pada bagian ini penulis mengemukakan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan pada hasil dari penelitian yang sesuai dengan judul penelitian ini, sebagai berikut:

- 1.3.1. Bagaimana dampak pertambangan pasir terhadap lingkungan di Daerah Aliran Sungai Konaweeha?
- 1.3.2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap dampak lingkungan dari penambangan pasir di Daerah Aliran Sungai Konaweeha?

1.4. Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai atau diharapkan oleh penulis antara lain:

- 1.4.1. Untuk mengetahui dampak yang terjadi pada lingkungan di Daerah Aliran Sungai Konaweeha akibat pertambangan pasir yang dilakukan masyarakat.
- 1.4.2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap dampak yang timbul dari pertambangan pasir yang dilakukan masyarakat.
- 1.4.3. Agar menjadi salah satu penyumbang pemikiran untuk semua pihak mengenai pandangan hukum Islam tentang dampak kepada lingkungan yang timbul dari penambangan pasir yang dilakukan di sungai Konaweeha.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan, sebagai berikut:

1.5.1. Manfaat Teoritis

- 1.5.1.1.Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan di bidang keilmuan hukum Islam dan hukum lingkungan
- 1.5.1.2.Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman ilmiah bahwa kegiatan pertambangan pasir dapat memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar penambangan.
- 1.5.1.3.Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang hukum Islam terhadap dampak pertambangan pasir terhadap daerah aliran sungai.

1.5.2. Manfaat praktis

1.5.2.1.Diharapkan hasil penelitian ini dengan mengambil judul "Dampak Pertambangan Pasir Terhadap Lingkungan Perspektif Hukum Islam di Daerah Aliran Sungai Konaweeha" dapat meningkatkan pemahaman

- masyarakat bahwa penting untuk menjaga sungai agar tidak merugikan diri mereka dan orang lain di sekitar aliran sungai.
- 1.5.2.2.Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat, pemerintah dan pelaku penambangan akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, ketika lingkungan rusak maka dampak yang timbul akan dirasakan oleh seluruh pihak didalamnya.

1.6 Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap permasalahan yang menjadi maksud kajian dari penelitian ini, maka penulis menguraikan beberapa kata yang dianggap perlu, yaitu:

1.6.1. Menurut Sudiarta, Wirawan (2018) Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagi pengaruh atau akibat, dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat positif maupun negatif. Dampak yang dimaksud penulis adalah dampak yang timbul dari aktivitas penambangan pasir di Daerah Aliran Sungai Konaweeha pada lingkungan, pada penelitian ini penulis akan melakukan penelitian mengenai apa saja dampak yang timbul terhadap lingkungan sekitar Daerah Aliran Sungai Konaweeha akibat dari penambangan pasir yang dilakukan masyarakat serta bagaimana pandangan hukum Islam mengenai dampak terhadap lingkungan yang timbul karena aktivitas penambangan pasir yang terjadi.

1.6.2. Dalam bukunya La Fua (2009) Lingkungan mencakup segala hal sekeliling kita, yang kita terkait kepadanya secara langsung atau tidak langsung, yang hidup dan kegiatan kita berhubungan dengannya dan bergantung padanya. Dapat juga dikatakan bahwa lingkungan adalah keseluruhan faktor, kakas (force), atau keadaan yang mempengaruhi atau berperan atas hidup dan kehidupan kita. Yaqub (2017) pada karyanya yang dimaksud lingkungan adalah semua yang memengaruhi pertumbuhan manusia atau hewan, sedangkan lingkungan alam (hidup) adalah keadaan sekitar mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku organisme. Sedangkan yang dimaksud ruang lingkup lingkungan hidup dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar, yaitu benda hidup (biotik), dan benda tidak hidup (abiotik). Kedua kelompok ini saling berinteraksi sehingga membentuk yang dikenal dengan istilah ekosistem yakni tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Lingkungan yang dimaksud Penulis dalam penelitian ini adalah daerah atau kawasan aliran sungai Konaweeha yang menjadi tempat penambangan pasir di tiga kecamatan yaitu kecamatan Anggalomoare, kecamatan Morosi dan kecamatan Bondoala serta masyarakat, penambang dan pemerintah sebagai objek penelitian sedangkan dampak lingkungan menjadi objek kajian dalam penelitian penulis dilihat dari sisi pandang hukum Islam.

1.6.3. Pertambangan pasir

- 1.6.3.1. Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Penambangan yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah penambangan golongan C yang salah satu bahan olahanya atau galiannya adalah pasir.
- 1.6.3.2.Rosita, dkk. (2018) mengemukakan bahwa Pasir merupakan bahan tambang yang relatif mudah di dapat dibandingkan dengan bahan tambang lainnya dengan ongkos penambangan yang relatif murah. Pasir yang dimaksud oleh Penulis adalah pasir yang diolah oleh masyarakat pada daerah penambangan pasir di Daerah Aliran Sungai Konaweeha.
- 1.6.3.3.Pertambangan pasir adalah kegiatan penambangan sumber daya alam yang fokus pengolahannya adalah pasir dan penambangan ini masuk dalam penambangan golongan C. Penambangan pasir yang dimaksud oleh penulis adalah penambangan pasir di sekitar Daerah Aliran Sungai Konaweeha yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bondoala, Kecamatan Morosi dan Kecamatan Anggalomoare.
- 1.6.4. Andawayanti (2019) dalam bukunya Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Dalam hal ini sungai yang dimaksud adalah sungai Konaweeha/sungai Pohara, sungai Konaweeha adalah sungai di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia dan merupakan sungai

terpanjang serta terbesar di pulau Sulawesi dengan panjang sekitar 341 Km. Sungai ini berhulu di Gunung Bulu Brama, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka Timur dan bermuara ke Laut Banda dekat Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe.

1.6.5. Iriyani (2017) pada bukunya Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hukum Islam yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah hukum Islam yang berkaitan dengan lingkungan, dalam hal ini lebih kepada peran dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai dampak pada lingkungan akibat dari aktivitas penambangan pasir di sungai Konaweeha.